



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 6 TAHUN 2005  
TENTANG  
DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN SOSIALISASI  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  
YANG DILAKUKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;  
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;  
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;  
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;  
5. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen;  
6. Para Gubernur;  
7. Para Bupati dan Walikota;

Untuk :

PERTAMA : Memberikan dukungan dan bantuan bagi kelancaran terlaksananya sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

KEDUA : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 15 April 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretraris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands